

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan dapat diketahui bersama bahwa dari jumlah keseluruhan informan yang melakukan perijodohan di bawah umur oleh wali dalam upaya proses kawin paksa, tercatat hanya dua belas (12) orang saja yang perkawinannya berakhir dengan perceraian, dan sisanya yaitu dua puluh tiga (23) orang lainnya masih utuh dalam rumah tangganya. Itu artinya lebih dari 34% dari jumlah keseluruhan pasangan suami istri yang melakukan perijodohan di bawah umur oleh wali dalam upaya proses kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang berakhir dengan Perceraian. Dan sisanya yaitu 66% kurang yang pernikahannya masih utuh sampai saat ini.
2. Mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi wali/orang tua melakukan perijodohan di bawah umur dalam upaya proses kawin paksa terhadap anaknya yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan

Pagak Kabupaten Malang sangatlah beragam, peneliti mengklasifikasikan mengenai faktor yang melatarbelakangi wali/orang tua melakukan perjodohan di bawah umur dalam upaya proses kawin paksa terhadap anaknya tercatat ada tujuh faktor. Diantaranya ialah:

- a. 31% Karena masalah ekonomi,
- b. 26% Karena *nasab*,
- c. 14% Karena takut salah pergaulan,
- d. 9% Karena *ta'dzimul ustadz*,
- e. 14% Karena untuk mempererat tali persaudaraan,
- f. 3% Karena takut anaknya menjadi perawan tua dan
- g. 3% Karena untuk balas budi.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Tokoh Masyarakat.

Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk dapat memberikan penjelasan secara bertahap dan berkeseluruhan, sehingga masyarakat, khususnya para orang tua/wali memiliki pemahaman serta pengetahuan mengenai ilmu agama, khususnya dalam hal perkawinan. Mana kebiasaan yang harus ditinggalkan dan mana kebiasaan yang harus di pertahankan dan di lestariakan. Dan peneliti berharap agar praktek kawin paksa ini tidak ada lagi di kalangan masyarakat, supaya bisa memberikan

pilihan terhadap anak serta tidak melanggar aturan yang telah di atur dalam hukum islam.

2. KUA Setempat.

Untuk mmewujudkan dan menciptakan masyarakat yang teratur serta sejahtera, maka di harapkan kepada Kepala KUA serta anggota setempat, untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya membina keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini perlu di lakukan, supaya masyatakat memiliki pengetahuan serta wawasan yang memadai, mengenai perkawinan menurut ajaran agama Islam.

3. Orang Tua/Wali

Di harapkan kepada para orang tua/wali untuk tidak lagi melakukan proses kawin paksa terhadap anaknya dan orang yang ia berkah menjadi wali bagiya, karena menurut peneliti dengan adanya proses kawin paksa yang di lakukan oleh wali/orang tua terhadap anaknya ini menimbulkan dampak psikologis yang tentu akan merugikan salah satu pihak bahkan dua belah pihak diantara wali dan anak dan juga kedua pasangan yang melangsungkan perkawinan.